



Nomor : 004/PP.00.002/K.JT-01/09/2022

Lampiran : 1 (satu) Bendel

Hal : Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu

Kepada Yth.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.
Banjarnegara

di -

Banjarnegara

1. Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
 - e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
 - f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Sosial;
 - g. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 02/3/KP.05.03/10/2020 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
2. Bahwa Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara Nomor 037/RT.02/JT-01/09/2022 Tanggal 12 September 2022 terhadap Temuan Nomor 001/TM/PL/Kab/14.07/VIII/2022. Bawaslu Kabupaten Banjarnegara menyimpulkan Temuan dimaksud merupakan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Sosial **Pasal 5 huruf i** berbunyi "*menjaga netralitas dalam urusan berpolitik.*" dan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 02/3/KP.05.03/10/2020 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan pada **Pasal 10 huruf c** berbunyi "*menggunakan data dan/atau informasi yang dimiliki untuk kepentingan politik dan melanggar hukum*"

di luar tugas PKH khususnya.” **Pasal 10 huruf j** berbunyi “melakukan aktivitas dengan pihak-pihak yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.” **Pasal 10 huruf m** berbunyi “terlibat dalam aktivitas politik praktis seperti pengurus dan/atau anggota Partai Politik, menjadi juru kampanye, melakukan kampanye, menjadi calon anggota legislative pusat ataupun daerah, menjadi calon pada Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Desa dan sebutan lainnya.”

3. Bahwa atas kesimpulan tersebut, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Banjarnegara meneruskan Temuan dimaksud Kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara untuk **ditindaklanjuti** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Demikian untuk menjadi periksa.

Banjarnegara 12 September 2022

BAWASLU KABUPATEN BANJARNEGARA
KETUA,



Sarno Wuragil, M.M., M.H.

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. -----Arsip-----